

MODEL PENGEMBANGAN LIFE SKILL PADA PEREMPUAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING*

Muhamad Tisna Nugraha

tisnanugraha2014@yahoo.com

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

ABSTRACT

Human trafficking is one of global problems faced by societies in today digital era. The increasing number of victims and criminals, in quality and quantity, has also influenced the number of problems on human rights, social, economics, health, and laws in many countries within the world. Furthermore, human trafficking is a well-organized crime among countries in the world. Indonesia, especially, which has many citizen is also one of targeted country on trafficking crimes. Moreover, there are so many efforts performed to minimize the number of human trafficking in Indonesia. However, most of them are centered on preventive movement after the crime or when the crime is being done, that could not significantly give an effect to the victims after the crime happened. Therefore, the comprehend solution is needed by giving a life-skill training, in order to provide them an ability to create something and being independent in the future.

Keywords: *Life Skill Improvement and Human trafficking.*

A. PENDAHULUAN

Perbudakan modern atau yang dikenal juga dengan istilah *human trafficking* merupakan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang terus mengalami peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas setiap tahunnya. Bahkan kejahatan klasik dari zaman perbudakan sebelum datangnya Islam, telah menjadi salah satu kejahatan lintas negara (*transnational crime*) yang paling sulit untuk ditumpas keberadaannya. Meskipun organisasi-organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Termasuk upaya menyusun regulasi di tingkat internasional dan lokal pada negara-negara yang tergabung dalam PBB dalam bentuk pencegahan, penanganan hingga tindakan preventif.

Dari sekian banyak kasus *human trafficking* yang ada dan berkembang di berbagai belahan negara di dunia. Anak-anak dan kaum wanita adalah pihak yang paling sering menjadi korban kejahatan jenis ini. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan, kesulitan ekonomi dan keadaan anak-anak dan wanita yang secara kodrati dianggap lebih lemah dan paling rawan menjadi obyek eksploitasi jika dibandingkan laki-laki dewasa pada umumnya.

Di Indonesia, bentuk dari *human trafficking* di dominasi tindakan yang bersifat eksploitasi fisik berupa pembayaran gaji yang sangat rendah jika dibandingkan dengan intensitas pekerjaan berat dan beresiko tinggi. Kasus ini biasanya banyak terjadi pada bidang pekerjaan kasar dan lemah terhadap pengawasan seperti sektor perkebunan, pertambangan, industri rumah tangga (*home industry*), konstruksi (bangunan), maritim (nelayan), jasa rumah tangga termasuk yang terparah adalah bisnis prostitusi.

Dampak dari *human trafficking* tidak hanya dirasakan oleh pelaku dan korbannya semata. Orang-orang disekitar turut juga rawan terkena imbas dari persoalan ini. Berkembangnya penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, persoalan kesenjangan sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, psikologis korban/keluarga, hingga pada aksi tindakan kriminal menjadi dampak kejahatan *human trafficking*. Hal ini merupakan suatu keniscayaan bagi seluruh umat manusia untuk menjadikan

human trafficking sebagai kejahatan luar biasa yang harus segera mendapat penanganan. Untuk itu upaya penanganan yang bersifat komprehensif pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk mengatasi *human trafficking*, mulai dari fase pencegahan, fase tindakan hingga pada fase pemulihan korban.

Dari banyak kasus yang muncul dipermukaan, penanganan korban *human trafficking* lebih banyak dilakukan dalam bentuk upaya deportasi atau pemulangan korban ke rumah masing-masing setelah terjadi kasus tersebut. Selain itu, adapula program yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk rehabilitasi maupun upaya-upaya sejenis dalam rangka pengobatan/pemulihan para korban. Namun dari sekian upaya yang telah dilakukan, diantaranya lebih terpusat pada tindakan di saat kejadian dan belum banyak memberikan kontribusi pada masa pasca kondisi.

Di masa pasca kondisi ada sebagian korban yang dihadapkan dengan persoalan baru, seperti kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, trauma psikis, tidak memiliki kemampuan/keahlian, atau terbatasnya lapangan untuk memperoleh pekerjaan yang baru, menjadikan penanganan korban tidak berlangsung secara efektif. Sehingga, tidak mengherankan jika diantaranya ada korban trafficking yang tetap melakukan jenis pekerjaan yang sama semisal tindakan prostitusi dan dilakukan secara mandiri. Namun tidak dipungkiri ada juga yang malah tetap terjerumus di lubang yang sama seperti beberapa sektor yang telah disebutkan di atas.

Berangkat dari persoalan tersebut, perlu ada upaya nyata dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat wanita serta mendorong pada terwujudnya kesejahteraan kaum perempuan khususnya korban trafficking dalam suatu program atau upaya tertentu. Salah satu diantaranya adalah melalui model pengembangan *life skill* atau dikenal juga dengan model pengembangan kecakapan hidup.¹

B. HUMAN TRAFFICKING DAN PENGEMBANGAN LIFE SKILL

1. Human trafficking

Perdagangan manusia atau *human trafficking* dalam pandangan Jasin Mandryk (2001) diartikan sebagai bentuk perdagangan ilegal yang terjadi pada manusia demi tujuan komersial, eksploitasi seksual atau kerja paksa—suatu bentuk perbudakan moden.² Bentuk perdagangan ini merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan hak asasi serta harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan manusia yang diberikan kebebasan (*free will*).

Selanjutnya, Rianto Adi (2012: 115) mengartikan perdagangan manusia adalah menjadikan manusia sebagai obyek komersial yang menguntungkan atau dapat diuangkan seperti halnya pada perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata ilegal.³ Artinya, posisi manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk sosial, religious dan lain sebagainya, melainkan juga dalam hal ini dianggap sebagai obyek atau instrumen (alat) yang memiliki nilai ekonomi untuk diperjualbelikan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Selain itu kegiatan ini juga dapat meliputi pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh hak atau persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang mengakibatkan orang tereksploitasi⁴. Adaun maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana

¹ Pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) sangat diperlukan sebagai salah satu upaya bagi peserta didiknya dalam mengasah kompetensi secara individu maupun kelompok menuju kehidupan nyata yang lebih baik.

² Johnstone, Patrick, dan Jason Mandryk, *Operation Worl 21ST Century Edition*, (Gerads Cross: WEC Int. 2001), hlm. 171.

³ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. 2012), hlm. 115.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

prostitusi, kerja paksa (perbudakan/penghambaan), pemanfaatan fisik termasuk melkaukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Korban *human trafficking* jika dahulu lebih banyak berasal dari negara-negara jajahan (koloni) kekaisaran/kerajaan yang kuat atau berasal dari negara yang baru ditaklukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di masa Mesir Kuno, Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Namun di era digital saat ini, korbannya terkadang dari orang terdekat yang melakukan tipu daya berupa merayu dengan maksud mengelabui korban dalam bentuk memberikan iming-iming pekerjaan dan gaji yang tinggi dengan muaranya adalah praktik perdagangan manusia.

Latar belakang lain dari munculnya kejahatan ini juga dapat diakibatkan dari hubungan yang kurang harmonis antara korban dengan keluarga atau lingkungan sosial masyarakatnya. Termasuk diantaranya oleh impian/harapan yang terlalu tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, miskinnya pemahaman tentang agama termasuk dari kurang maksimalnya pengawasan dan praktik hukum yang berlaku diberbagai negara termasuk Indonesia, sehingga para pengiat kejahatan ini cenderung untuk mengulangi/melakukan kejahatan yang sama di bidang perdagangan manusia.

Berdasarkan data dari Bareskrim POLRI tercatat bahwa selama tahun 2010 s/d 2013 terdapat 467 kasus *human trafficking* telah terjadi. Dari 476 kasus yang ada sebagian besar korbannya di dominasi oleh yang berasal kaum perempuan.⁵ Untuk lebih jelasnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL
JUMLAH KASUS DAN KORBAN

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH KORBAN DEWASA	JUMLAH KORBAN ANAK	JULAH PELAKU DEWASA	JUMLAH PELAKU ANAK
1	2011	205 Kasus	Perempuan 169 Laki-laki 52	Perempuan 87	Perempuan 110 Laki-laki 115	Perempuan 5 Laki-laki 1
2	2012	192 Kasus	Peremp[uan 174 Laki-laki 46	Perempuan 71 Laki-laki 1	Perempuan 117 Laki-laki 102	Perempuan 3 Laki-laki 1
3	2013	70 Kasus	Perempuan 44 Laki-laki 16	Peremp[uan 40	Perempuan 48 Laki-laki 58	-
JUMLAH		467 Kasus	Perempuan 397 Laki-laki 114	Perempuan 197 Laki-laki 1	Perempuan 275 Laki-laki 228	Perempuan 8 Laki-laki 2

Sumber : www.kpai.go.id

Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak ditambah dengan persoalan mengenai minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini turut memicu korban untuk mencari lapangan pekerjaan ke negara lain, dengan sasaran negara yang memiliki kemudahan akses keluar masuk serta kebutuhan tenaga kerja yang tinggi. Disinilah para pelaku perdagangan manusia (*trafiker*) untuk memanfaatkan situasi ini dengan iming-iming janji gaji yang besar dan lain-lain.

Adapun data negara tujuan *human trafficking* di Indonesia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :⁶

⁵ <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>, diakses tanggal 09 Juni 2017

⁶ *Ibid.*

TABEL
NEGARA TUJUAN *HUMAN TRAFFICKING* DI LUAR NEGERI

NO	NEGARA TUJUAN	TH 2011	TH 2012	TH 2013	JUMLAH
1	Malaysia	12	15	14	41
2	Singapura	2	2	2	6
3	Saudi Arabia	5	-	1	6
4	Sudan	6	-	-	6
	Abudhabhi	1	-	-	1
	Yordania	4	1	1	6
	Kuwait	1	-	-	1
	Qatar			1	1
5	Korsel	1	-	-	1
	Jepang	1	-	-	1
6	Trinidad	1	-	1	2
Total		34	18	20	72

Sumber : www.kpai.go.id

Dari data tersebut dapat diketahui, Malaysia adalah negara tujuan favorit dari kasus kejahatan ini. Letaknya yang berbatasan dengan Indonesia dan kebutuhan akan tenaga kerja yang tinggi, menjadikan negara ini salah satu destinasi pelaku terfficking. Tidak hanya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Negara-negara dikawasan Timur Tengah juga menjadi tujuan favorit, hal ini juga disebabkan latar belakang alasan yang kurang lebih sama sebagaimana telah dikemukakan.

2. Pengembangan *life Skill*

Terdapat beberapa pengertian dari para ahli yang penulis ambil dalam mendefinisikan arti *life skill*, diantaranya merujuk pada definisi yang diberikan oleh World Helth Organization (WHO), yang mengartikan *life skill* sebagai :⁷

Abiliteies for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal affectively with the demands and challenges of everyday life. In particular, life skills are a group psychosocial competencies and interpersonal skills that help people make informed decisions, solve problems, think critically and creatively, communicate affectively, build healthy relationships, empabhthises with others, and cope with manage their lives in a healthy and productive manner. Life skills may be directed toward personal actions or actions toward others, as well as toward actions to change the surrounding environment to make it conducive to health.

Selanjutnya, menurut Heribertus (2009: 47) kecakapan hidup adalah kecakapan atau kemampuan yang dimiliki anak didik dalam menghadapi kehidupan nyata, termasuk berbagai masalah yang dihadapinya secara wajar dan tanpa merasa tekanan, sehingga mampu menemukan solusi secara proaktif dan kreatif.⁸

Penjelasan Heribertus diatas tampaknya sejalan dengan pandangan Warni Tune Sunmar dan Intan Abdul Razak (2012: 86) yang mengartikan *life skill* atau keterampilan hidup dalam pengertian ini mengacu pada berbagai kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menempuh kehdiupan sukses, bahagia, dan bermartabat di masyarakat.⁹ *Life skill* juga merupakan kemampuan yang diperlukan sepanjang hayat dalam melaksanakan perannya sebagai insan pekerja yang dibekali dengan kemampuan berpikir, bekerjasama, berkarakter, dan beretika

⁷ Economic and Social Commision For ASIA and The Pacific, *Strengthening Life Skills For Positive Youth Health Behaviour*, (United Nations Publication: Rajadamnorn Nok Avenue. 2009), hlm. 1.

⁸ Heribertus Joko Warwanto, *Pendidikan Religiositas: Gagasan, Isl dan Pelaksanaannya*, (Yogyakarta: Kanisius. 2009), hlm. 47.

⁹ Warni Tue Sumar dan Intan Abdul Razak, *Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*, (Yoyakarta: Deepublish. 2012), hlm. 86.

dalam dunia kerja.¹⁰ Sumardi (2007: 140) menyatakan bahwa selain sebagai tolak ukur dan arah pengembangan potensi diri kita sendiri, *life skill* juga dapat kita manfaatkan untuk arah dan tolak ukur pendidikan keluarga.¹¹

Dari pendapat di atas, kecakapan hidup (*life skill*) dapat diartikan sebagai kemampuan yang diperlukan pada diri seseorang agar dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan kelompoknya. Kecakapan ini meliputi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan (*decision making*), berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*), dan membina hubungan dengan sesamanya.

Paradigma dari implementasi pendidikan *soft skill/life skill* di lembaga formal seperti sekolah/pusat pembinaan/balai pendidikan dan pelatihan, dianggap sebagai gagasan yang dapat mengatasi rendahnya kualitas peserta dalam mengimplementasikan potensi yang ada pada dirinya. Konsep ini merujuk pada kondisi dan potensi dari lembaga penyelenggara pendidikan *soft skill* dalam mengembangkan kecakapan atau keterampilan hidup atau kemampuan yang dapat langsung diaplikasikan (diterapkan) setelah peserta didik belajar di dalam kelas pada waktu tertentu.

Warni Tune Sunmar dan Intan Abdul Razak (2012: 86), menyatakan bahwa "*studies of contemporary life outside the school* atau *curriculum design focused on social functions/activities*, yaitu suatu pendekatan di luar sekolah yang melaksanakan desain kurikulum yang terpusat pada pemberian kecakapan peserta didik.¹² Adapun kecakapan yang dimaksud adalah suatu kecakapan yang dimiliki seseorang agar dapat berani menghadapi berbagai problematika kehidupan dengan wajar dan adanya tekanan kemudian proaktif dan kreatif dalam mencari serta menemukan solusi.

C. PENDIDIKAN ISLAM DAN *LIFE SKILL*

Islam adalah salah satu agama yang sangat memperhatikan kemasalahatan umatnya. Hal ini dapat terlihat dari berbagai teks-teks ayat dalam kitab suci Al-Qur'an yang memberikan peringatan sekaligus perintah kepada manusia dalam rangka mencapai kehidupannya yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk mempersiapkan generasi selanjutnya dengan berbagai kecakapan hidup. Hal ini dapat terlihat dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, seperti firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً □ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa (4): 9).

Dalam penjelasan ayat yang lain, Allah SWT juga menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٩

Artinya:

¹⁰ Dalam dunia kerja, seseorang dipandang memiliki tanggungjawab jika dalam dirinya memiliki keinginan dalam mewujudkan dimensi *life skill* dalam upaya mengembangkan, menggunakan dan memelihara interaksi sosial.

¹¹ Sumardi, *Pasword Menuju Sukses: Rahasia Membangun Sukses Individu, Lembaga, dan Perusahaan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2007), hlm. 140.

¹² Warni Tue Sumar dan Intan Abdul Razak. *Op. Cit.*, hlm. 86

Hai orang-orang yang beriman, janganlah barta-bartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. (Al-Munafiqun (63): 9)

Islam juga melalui perantaranya Rasul-Nya, juga seringkali mengingatkan tentang betapa pentingnya menuntut ilmu. Tidak hanya bagi kaum laki-laki, anjuran ini juga berlaku untuk kaum wanita, muslimin dan muslimat. Kewajiban ini tidak hanya sebatas di usia masih anak-anak, muda, dan dewasa. Namun menuntut ilmu justru berlaku untuk sepanjang hayat, dimanapun dan kapanpun, mulai dari buaian hingga liang lahat. Karena hakekatnya, sumber dari pendidikan Islam adalah dari Allah SWT *rahb* yang bertindak sebagai pencipta sekaligus pendidik yang sejati. Jadi dimanapun Allah ada, maka pendidikan dan *ibrah* (pelajaran) itu tentu ada tanpa mengenal batas ruang dan waktu.

Selanjutnya dalam catatan lain, pemerintahan di masa awal kelahiran Islam juga turut memperhatikan relevansi *kecakapan hidup* dengan dunia nyata. Hal ini terlihat dimasa khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu Amir Al-Mu'minin mengimplementasi relevansi kurikulum pendidikan Islam sebagaimana sebuah riwayat bersumber dari Ali bin Abi Thalib, yang menyatakan bahwa, "*Didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamanya, bukan zamanmu.*"¹³ Berdasarkan riwayat tersebut, relevansi dalam penerapan kurikulum pendidikan Islam mutlak diperlukan agar nilai-nilai pendidikan Islam dapat selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini adalah cara yang efektif untuk mempersiapkan generasi Islam selanjutnya untuk menghadapi pekerjaan dan peranannya yang tidak dapat diramalkan secara pasti di masa mendatang.¹⁴

D. PENGEMBANGAN¹⁵ *LIFE SKILL* PADA PEREMPUAN KORBAN *HUMAN TRAFFICKING*

Sebagai upaya lanjutan dalam memecahkan persoalan pasca *human trafficking*, maka dipandang perlu dilakukan langkah edukatif berupa relevansi pendidikan yang mengarah pada pengembangan *life skill* bagi para korban. Pendidikan ini juga harus dapat mengarahkan peserta didiknya untuk tidak hanya menguasai materi atau bidang akademik/vokasional semata, tetapi juga mengarah pada pembelajaran mengenai *learning to know, learning to do, learning to be*, dan *learnig to life together*.

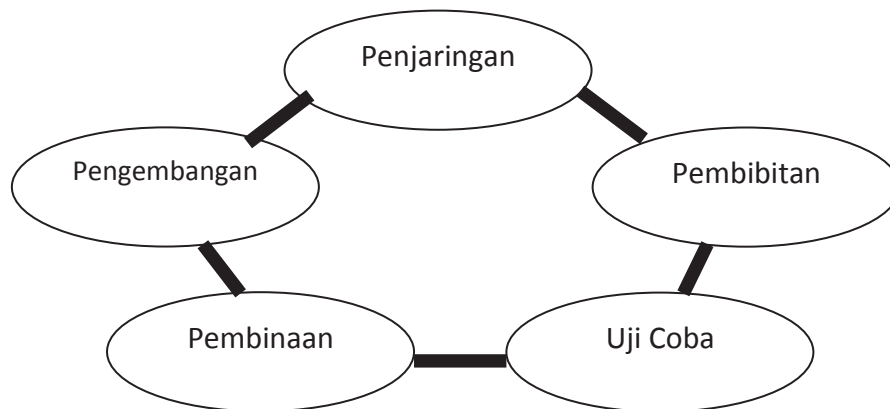
Selanjutnya Adapun bentuk nyata dari model pengembangan *life skill* pada perempuan korban *human trafficking* dilalui melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

¹³ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 41.

¹⁴ Muhamad Tisna Nugraha, *Sejarah Pendidikan Islam: Paradigma Baru Memahami Keilmuan Islam Klasik hingga Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016), hlm. 70.

¹⁵ Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dari sisi teoritis, konseptual, hingga pada hal-hal yang bersifat praktis sesuai dengan tujuan/kebutuhan suatu organisasi.

GAMBAR
SIKLUS PENGEMBANGAN LIFE SKILL PEREMPUAN
KORBAN HUMAN TRAFFICKING



Sumber: dokumentasi pribadi

Adapun penjelasan ringkas tentang alur/siklus pengembangan *life skill* pada perempuan korban trafficking sebagaimana tampak pada gambar di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penjaringan. Proses ini memiliki lingkup yang luas, mulai dari pencaharian calon peserta, hingga melakukan kegiatan pengujian atau test mengenai tingkat kemampuan, bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta. Dengan demikian, dapat diketahui dan dikelompokkan peserta sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Selain itu, kegiatan ini adalah untuk memisahkan antara calon peserta yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan yang mana yang sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan lagi.

Kedua, pembibitan. Proses ini adalah kegiatan inti dari implementasi model pengembangan *life skill*. Kegiatan dilakukan dengan memberikan peserta materi-materi *life skill* yang telah ditentukan dalam kurikulum pendidikan/pelatihan. Materi yang disampaikan hendaknya relevan dengan kehidupan nyata, disampaikan/dikemas secara menarik serta didukung dengan sarana dan prasarana yang bersifat memadai. Keberhasilan kegiatan ini sangat ditentukan oleh kerjasama yang baik antara *coach*/pelatih dengan peserta serta tingkat kemampuan individu dalam menguasai materi.

Ketiga, uji coba. Uji coba adalah kegiatan awal atau pra-tindakan bagi peserta dalam mempraktikkan ilmu yang telah diterima selama proses pendidikan/pelatihan sebelum mereka menghadapi lingkungan kehidupan yang sebenarnya. Kegiatan ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana peserta menguasai dan memahami materi yang diberikan selama di kelas dalam bentuk praktik nyata di lapangan. Peran *coach*/pelatih biasanya berbanding 50:50, untuk memberikan kesempatan serta peluang pada peserta mengembangkan kemampuannya.

Keempat, pembinaan. Pembinaan adalah proses dimana peserta kegiatan model pengembangan *life skill* telah berada dalam praktik kehidupan yang sesungguhnya. Mereka tidak langsung dilepas begitu saja tanpa adanya pengawasan. Tetapi justru tetap diberikan pengarahan jika diperlukan termasuk dilakukan pemantauan secara periodik perkembangan dan tingkat kemajuannya. Seluruh kegiatan pembinaan ini dilakukan dalam rangka memberikan pengayoman pada peserta, dengan demikian *coach*/pelatih dalam kegiatan ini sudah mengurangi intensitas pengaruhnya dalam berinteraksi dengan peserta dan peserta dalam hal ini lebih banyak berinteraksi dengan kehidupan nyata.

Kelima, pengembangan. Kegiatan ini adalah tahap lanjutan dari kegiatan pembinaan dalam pendidikan/pelatihan pengembangan *life skill*. Bagi peserta yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik, termasuk berpotensi untuk dijadikan agen perubahan (*agent of change*) bagi peserta yang masih dalam tahap pembibitan.

Selanjutnya, model pengembangan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) pada dasarnya dapat terintegrasi dengan berbagai muatan pembelajaran atau program kegiatan tertentu. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai materi tambahan mengenai keterampilan (*skill*) sehingga setelah selesai mengikuti berbagai materi *life skill*, dapat digunakan oleh perempuan korban *human trafficking* khususnya dalam menghadapi kehidupan nyata.

Bermacam-macam materi yang wajib diikuti hingga tuntas oleh peserta dalam bentuk bentuk kegiatan teoritis dan praktik. Kegiatan ini dapat berupa macam-macam materi pembelajaran, seperti merias pengantin, menjahit, tata boga, kerajinan tangan bahkan perbengkelan dan pertukangan. Penerapan nyata dari model pengembangan *life skill* ini dapat diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang dari pemerintah maupun swasta dalam rangka menyiapkan peserta didik untuk mempersiapkan diri menuju dunia usaha dan industri kreatif.

E. PENUTUP

Human trafficking merupakan masalah yang sangat kompleks yang dihadapi oleh umat manusia di era digital. Ada berbagai alasan kenapa munculnya kejahatan ini, diantaranya penipuan ketenagakerjaan dengan iming-iming gaji besar, impian/harapan yang terlalu tinggi, hubungan yang kurang harmonis dengan keluarga atau, rendahnya tingkat pendidikan, miskinnya pemahaman tentang agama termasuk dari lemahnya pengawasan dan tindakan hukum, sehingga kejahatan perdagangan manusia semakin bertambah jumlahnya secara kualitas dan kuantitas.

Orang yang telah menjadi korban trafficking seringkali bekerja dengan jam di atas kewajaran serta rawan mengalami berbagai kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak memperoleh dukungan atau perlindungan yang seharusnya mereka peroleh sebagai manusia. Kesehatan mereka terancam oleh berbagai penyakit, termasuk dapat saja menjadi pecandu obat-obat terlarang atau pelaku kejahatan lainnya.

Disisi lain, penanganan korban trafficking dirasa masih belum cukup maksimal dan komprehensif serta hanya berlaku pada saat kejadian ditemukan dan belum menyentuh secara maksimal pada tahap pemulihan dan pasca pemulihan. Persoalan biaya, keterbatasan SDM dan berbagai persoalan lainnya turut menjadi unsur yang menghambat penyelesaian kasus perbudakan modern ini. Untuk itu model pengembangan *life skill* adalah salah satu alternatif upaya mengatasi persoalan yang sedang dihadapi.

Implementasi dari model pengembangan *life skill* pada perempuan korban trafficking dilakukan melalui lima tahapan, yaitu penjangkauan, pembibitan, uji coba, pembinaan, dan pengembangan. Beberapa proses yang panjang ini harus dilalui untuk membentuk peserta yang memiliki kepribadian yang matang, kompetitif dan berakhlakul karimah. Hal ini juga merupakan upaya nyata dalam rangka menekan jumlah korban sekaligus mempersiapkan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan penanganan dan metode yang tepat, maka berbagai persoalan terkait dengan perdagangan manusia akan dapat ditekan dan diselesaikan demi kemaslahatan bersama.

REFERENSI

- Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Economic and Social Commission For ASIA and The Pacific. 2009. *Strengthening Life Skills For Positive Youth Health Behaviour*. United Nations Publication: Rajadamnern Nok Avenue.
- Heribertus Joko Warwanto. 2009. *Pendidikan Religiositas: Gagasan, Isl dan Pelaksanaannya*. Yogyakarta: Kanisius.

- Jason Mandryk. 2001. *Operation Worl 21ST Century Edition*. Gerads Cross: WEC Int.
- Muhamad Tisna Nugraha. 2016. *Sejarah Pendidikan Islam: Paradigma Baru Memahami Keilmuan Islam Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rianto Adi. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sumardi. 2007. *Pasword Menuju Sukses: Rahasia Membangun Sukses Individu, Lembaga, dan Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Warni Tue Sumar dan Intan Abdul Razak. 2012. *Strategi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Soft Skill*. Yoyakarta: Deepublish.
- <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>, diakses tanggal 09 Juni 2017